



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 277/ V /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/116/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, perlu membentuk tim yang bertugas mengoordinasikan serta memfasilitasi dan mengharmonisasikan materi naskah rancangan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/116/I/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/116/I/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dengan Susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/277 / V / 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/116/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Koordinator	Kepala Balitbangda
3.	Sekretaris	Kabid. Kajian Sosial dan Pemerintahan Balitbangda
4.	Anggota :	1. Dra. Sri Yanuarti (Peneliti Utama LIPI) 2. Dr. Sri Nuryanti, MA (Peneliti Madya LIPI) 3. Dr.Endang Turmudi, MA (Peneliti Utama LIPI) 4. Azis Suganda, M.Si (Peneliti Pertama LIPI) 5. Para Staf Ahli Bupati 6. Para Asisten Setda 7. Kepala Bappeda 8. Kasatpol PP dan Damkar 9. Sekretaris DPRD 10. Kadis P2KUKM 11. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata 12. Kadis P2PA 13. Sekretaris Balitbangda 14. Sekretaris DP2KUKM 15. Sekretaris Dinas Kebudayaan & Pariwisata 16. Sekretaris DP2PA 17. Kabag. Perekonomian Setda 18. Kabag. Kesra Setda 19. Kabag. Pemerintahan & Kerjasama Daerah Setda 20. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda 21. Kabag. Perundang-Undangan Setwan 22. Kabid. Penegakan Perda Satpol PP & Damkar 23. Kabid Perindustrian DP2KUKM 24. Kabid. Tramtibum Satpol PP & Damkar 25. Kabid. Kajian Ekbang Balitbangda 26. Kasubag. Perencanaan DP2PA 27. Kasubid. Sosbud, Kependudukan, PMD Balitbangda 28. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan & Pengkajian Peraturan Balitbangda 29. Kasi. Kesetaraan Gender DP2PA 30. Kasi. Cagar Budaya & Permuseuman Disbudpar 31. Anis (Disbudpar)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI